


HUKUM PIDANA

Dr. Mispansyah, S.H.,M.H.


Defenisi


Apa Sebenarnya Hukum ?




- Prof. Mr. Dr.L.J.van Apeldoorn dlm Bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse” (P.I.H.)” Bahwa tdk mungkin memberi definisi ttg apakah yg disebut hukum itu”.

PENGANTAR

- 
- Prof. Mr. E.M. Meyers dlm bukunya “ De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht”: Hukum ad: semua aturan yg mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dlm masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dlm melakukan tugasnya”.
-

- 
- Leon Duguit “ Hukum ad aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yg daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yg jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap org yg melakukan pelanggaran itu”.
-


- 
- Immanuel Kant : Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yg dng ini kehendak bebas dari org yg satu dapat menyesuaikan diri dng kehendak bebas dari org lain, menurut peraturan hk ttg kemerdekaan”
 - Prof Claude du Pasquier pernah mengumpulkan 17 definisi hukum, yg masing2 menonjolkan segi tertentu dari hukum...
-

- Mengapa hukum sulit didefenisikan...?
 - Karena konsep yg dipahami adalah konsep dari system hukum Anglo Saxon (Anglo America) & Eropa Kontinental yg memahami bahwa hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tdk mungkin tercakup dlm keseluruhan segi dan bentuk hk itu dlm satu definisi.
 - Dr. W.L. G. Lemaire dlm bukunya “Heg Recht in Indonesia” karena banyaknya segi & luasnya hukum itu, tdk memungkinkan memberikan perumusan hukum dalam satu definisi ttg apakah sebenarnya hk itu”.
-

- Hk pid; adalah hk yg memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan /larangan terhadap pelanggaran mana, diancam dengan hukuman yang berupa siksaan badan;
- Hukum pidana adalah hukum sanksi istimewa;
- Hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yg dpt di hk dan aturan pidananya.

1

Pengertian hukum pidana



2

Pembagian Hk Pidana

- a. Perintah dan larangan yg pelanggarnya diancam dg sanksi pidana oleh badan/institusi yang berhak.
- b. Ketentuan2 yg mengatur upaya yg dpt dipergunakan, apabila norma itu dilanggar (disebut HUKUM PENITENTIAIRE)
- c. Aturan2 Yg menentukan kapan dan dimana berlakunya norma2 tersebut.



Hk pid yg dilihat dari aspek larangan2 berbuat yaitu larangan2 disertai ancaman pidana bagi siapa yg melanggar larangan tsb.



HUKUM PIDANA DLM ARTI OBYEKTIF (IUS POENALE)

- HAK NEGARA Menurut Hukum Utk menuntut pelanggaran Tindak Pidana dan Untuk Menjatuhkan Serta Melaksanakan Pidana; (D.Hazewinkel Suringa)
- Kekuasaan Negara untuk dipergunakan oleh Negara, artinya Setiap orang tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri);



Merupakan aturan yg berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara

HUKUM PIDANA DLM ARTI SUBYEKTIF (IUS PUNIENDI)


- Jadi, hukum pidana materieel mengatur perumusan2 dari kejahatan2 dan syarat2 bila orang itu dapat dipidana
- Apabila orang mengatakan “HUKUM PIDANA” maka pada umumnya yg dimaksud adalah Hukum Pidana Materieell



Peraturan2 yang menegaskan **perbuatan apa** yang dapat dihukum, dengan **hukuman apa** menghukum seseorang dan **siapa yang dapat dihukum**

Hukum Pidana materil

Hukum Pidana Materiel



2

Sejarah Pembentukan KUHP

Crimineel Wetboek voor
Het Koninkrijk Holland

dibuat : 1795
berlaku : 1809-1811

Code Penal (Perancis,
Napoleon Bonaparte)

berlaku 1811-1886

↓
Wetboek van Strafrecht
Nederlansch

dibuat : 1881
berlaku : 1886

↓ Asas Konkordansi
Wetboek van Strafrecht
Nederlansch Indie
(WvSNI)

Koninklijk Besluit (Titah Raja) No. 33,
15 Oktober 1915
berlaku : 1 Januari 1918

↓
Wetboek van Strafrecht
(WvS)

UU No. 1/ 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana Indonesia

dapat dibaca "KUHP"

UU No. 73/1958 yang memberlakukan UU No. 1/ 1946
untuk seluruh wilayah Indonesia



Sejarah Pemberlakuan Hukum Pidana di Indone

| Tahun | Peristiwa | Selisih Waktu |
|-------|---|-------------------|
| 1810 | Code Penal diberlakukan di Perancis | 1 tahun |
| 1811 | Code Penal diberlakukan di Belanda | 56 tahun |
| 1867 | Wetboek van Strafrecht voor Europeanen berlaku di Hindia-Belanda | 6 tahun |
| 1873 | Wetboek van Strafrecht voor Inlander diberlakukan di Hindia-Belanda | 8 tahun |
| 1881 | Wetboek van Strafrecht disahkan di Belanda | 5 tahun |
| 1886 | Wetboek van Strafrecht diberlakukan di Belanda | 29 tahun |
| 1915 | Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie disahkan untuk Hindia-Belanda | 3 tahun |
| 1918 | Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie diberlakukan di Hindia-Belanda | 28 tahun |
| 1946 | Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie disebut sebagai KUHP Indonesia | 14 |
| | | Total : 136 tahun |

Sistematika KUHP

Buku I

Aturan Umum

Pasal 1-103, Bab I - IX

Buku II

Kejahatan

Pasal 104 -
488

Bab X -
XXXXI

Buku III

Pelanggaran

Pasal 489 - 569

Bab XXXXI -
XXXXXX

Hukum Pidana
Khusus

(Aturan Pidana
dalam UU di luar
KUHP)


UU Narkotika,
UU Psicotropika,
UU Terorisme,
UU HAM, UU
KDRT, dll

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

suatu upaya melakukan **peninjauan dan pembentukan kembali** (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral **sosio-politik, sosio-filosofik**, dan nilai-nilai **sosio-kultural** masyarakat Indonesia.

- Alasan :
- politis
 - sosiologis
 - praktis
 - adaptif

Aspek Pembaharuan Hukum Pidana



Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Pembaharuan Struktur
Hukum Pidana

Pembaharuan Materi
Hukum Pidana

Pembaharuan Kultur
Hukum Pidana

Pembaharuan Hukum
Pidana Formil

Pembaharuan Hukum
Pidana Materiel

Pembaharuan Hukum
Pelaksanaan Pidana

Secara Parsial

Secara Global/Universal

Di Dalam KUHP

Di Luar KUHP

RUU KUHP


UU 1/1946, UU 20/1946,
UU 8/1951,
UU 73/1958, UU 1/1960,
UU 16/Prp/1960,
UU 18/Prp/1960, UU
1/1965, UU 7/1974,
UU 4/1976, UU 27/1999

UU 7/1951, UU 20/2001,
UU 22/1997,
UU 5/1997, UU 23/1997,
UU 25/2003,
UU 15/2003

Beberapa Perubahan KUHP

(Pembaharuan Hukum Pidana Materiel secara Parsial/Tahap)

UU No. 1/1946
tentang Peraturan
Hukum Pidana




- merubah WvSNI menjadi WvS/KUHP
- perubahan beberapa pasal
- kriminalisasi delik

UU Nomor 20
Tahun 1946
tentang
Hukuman




menambah jenis pidana
kabar bohong
pokok berupa pidana
tutupan (Pasal 10)

UU Nomor 8 Tahun
1951 tentang
Penangguhan
Pemberian Surat Izin
kepada Dokter dan
Dokter Gigi




menambah kejahatan
praktek dokter (Pasal
512a)

UU No. 73/1958
tentang Berlakunya
UU No. 1/1946 di
Seluruh Wilayah RI




Menambah Pasal 52a,
142a, 154a

UU No. 1/1960
tentang
Perubahan KUHP




- Pasal 359 diperberat menjadi pidana penjara maks. 5 th atau kurungan maks. 1 th.
- Pasal 360 (1): penjara maks 5 th atau kurungan maks. 1 th.

UU No. 16 Prp/1960
tentang Beberapa
Perubahan dlm KUHP



- Pasal 360 (2): penjara maks. 9 bulan atau 3, 3 1/2, 3 3/4, 4, 4 1/4, 4 1/2, 4 3/4, 5, 5 1/4, 5 1/2, 5 3/4, 6 bulan atau kurungan maks. 30 atau Rp 250, maks. 300

UU No. 18 Prp/1960
tentang Perubahan
Jumlah Hukuman



Pidana denda dilipatkan
15 X


Denda
UU No. 17/1965

tentang
Pencegahan dan
atau Penodaan




Menambah Pasal 156a

Agama
UU No. 7/1974
tentang Penerbitan
Perjudian




Pasal 542 (Buku III)
menjadi Pasal 303 bis
(Buku II) dan
memperberat pidananya

UU No. 4/1976
tentang Perubahan
KUHP dan Kejahatan
Penerbangan



- Memperluas Pasal 3 dan 4 terhadap "pesawat udara" 21
- Menambah Pasal 95a, 95b, 95c

UU No. 27/1999
Kejahatan terhadap
Keamanan Negara




Menambah Pasal 107a-f

UU No.
2/PnPs/1964
tentang
Pelaksanaan




Mengganti Pasal 11
menjadi "ditembak mati"

UU No. 20/2001
tentang Perubahan
atas UU No. 31/1999
tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi



Merubah Pasal 209, 210,
387, 388, 415, 416, 417,
418, 419, 420, 423, 425,
435.



Hukum Yg Mengatur cara-cara untuk menghukum
seseorang yang melanggar peraturan pidana (pelaksanaan
dari Hukum Pidana Materieel)



HUKUM PIDANA FORMIL

Hukum Pidana: Bagian daripada keseluruhan hukum yg berlakunya disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar untuk:

- a. Menentukan perbuatan2 mana yg tidak boleh dilakukan, yang dilarang (krn bertentangan dng tata atau ketertiban dalam pergaulan masyarakat yg dipandang baik dan adil oleh masyarakat) dan kepada barangsiapa melanggar larangan itu diancam suatu pidana; (*Criminal act*)
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan; (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*)
- c. Menentukan Cara bagaimana Penjatuhan pidana dpt dilaksanakan apabila ada org yang disangka melanggar larangan itu. (*Criminal Procedure / Hk.Acara Pidana*)

DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN

| NO | TOKOH | DEFINISI |
|----|---------------|---|
| 1. | SIMONS | <p>Kesemuanya perintah2 & larangan2 yg diadakan o/ negara & yg diancam dgn suatu nestapa (pidana) bg barang siapa yg tdk mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yg menentukan syarat-syarat bg akibat hukum itu & kesemuanya aturan2 u/ mengadakan (menjatuhi) & menjalankan pidana tsb.</p> <p>SIMONS melakukan pembagian hukum pidana sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hk. Pidana subjektif >< Hk. Pidana objektif <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hk. Pidana subjektif → hak dr negara u/ mengaitkan pelanggaran thd suatu peraturan dgn hukuman yg disebut <i>ius poeniendi</i>. ➤ Hk. Pidana objektif → hukum pidana yg berlaku atau hukum pidana positif yg disebut <i>ius poenale</i>. 2. Hk. Pidana material >< Hk. Pidana formal <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hk. Pidana material → memuat ketentuan2 serta rumusan dr suatu tindak pidana, ketentuan2 mengenai pertanggungjawaban pidana, ketentuan2 mengenai pelaku & ketentuan2 mengenai pidana ➤ Hk. Pidana formal → mengatur ttg cara2 mewujudkan hak memidana & menjalankan pidana 3. Hk. Pidana termasuk hukum publik (>< VAN KAN, PAUL SCHOLTEN, LOGEMAN, LEMAIRE, UTRECHT) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam meperbandingkan individu2 dgn masyarakat negara, penerapan hk. Pidana hanya dilakukan apabila kepentingan masyarakat menuntutnya ➤ Pertanggungjawaban hk. Pidana tetap & tdk berubah, sekalipun perbuatan tsb dilakukan a/ permintaan dr yg terkena tindakan |

Lanjutan

DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN

| NO | TOKOH | DEFINISI |
|----|---------------------------------|--|
| 2. | POMPE | Semua aturan hukum yg menentukan thd tindakan apa yg seharusnya dijatuhkan pidana & apa macam pidana-nya yg bersesuaian. |
| 3. | SUTHERLAND & CRESSEY | The criminal law in turn is defined conventionally as a body of specific rules regarding human conduct which have been promulgated by political authority which apply uniformly to all members of the classes to which the rules refer, and which are enforced by punishment administered by the state. |
| 4. | Mr. J.M. VAN BEMMELEN | HUKUM PIDANA MATERIIL tdr a/ tindak pidana yg disebut berturut-turut, peraturan umum yg dpt diterapkan thd perbuatan itu, & pidana yg dpt diancamkan thd perbuatan itu. HUKUM PIDANA FORMIL mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan & menentukan tata tertib yg harus diperhatikan pd kesempatan itu. |

Lanjutan

DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN

| NO | TOKOH | DEFINISI |
|----|--------------------------------|--|
| 5. | WIRJONO PROJODIKORO | <p>HUKUM PIDANA ialah Peraturan hukum mengenai pidana. PIDANA → hal yg dipidanakan, yaitu o/ instansi yg berkuasa dilimpahkan kpd seorang oknum sbg hal yg tdk enak dirasakannya & jg hal yg tdk sehari-hari dilimpahkan.</p> <p>Unsur pokok hukum pidana → Norma (larangan atau aturan) & sanksi a/ pelanggaran norma tsb berupa ancaman hukuman pidana, & bahwa dasar dr segala hukum ialah rasa keadilan.</p> <p>Pembidangan hukum pidana :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hukum pidana materiil, yaitu isi drpd hukum pidana sbb :<ul style="list-style-type: none">➤ penunjukan & gambaran dr perbuatan2 yg diancam dgn hk. Pidana;➤ penunjukan syarat umum yg harus dipenuhi agar perbuatan itu mrpk perbuatan yg pembuatnya dpt dihukum pidana;➤ penunjukan orang atau badan hukum yg pd umumnya dpt dihukum pidana;➤ penunjukan jenis hukuman pidana yg dpt dijatuhkan.2. Hukum pidana formil, yaitu hukum acara pidana yg berkaitan erat dgn diadakannya hukum pidana, o/ krn itu, mrpk suatu rangkaian peraturan yg memuat cara bagaimana badan2 pemerintah yg berkuasa, yi kepolisian, kejaksaan & pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dgn mengadakan hukum pidana |

Lanjutan ... DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN

| NO | TOKOH | DEFINISI |
|----|----------------------------------|---|
| 6. | Mr. TIRTAAMIDJAJA | <p>HUKUM PIDANA MATERIIL adalah kumpulan aturan hukum yg menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana u/ dpt dihukum, menunjukkan orang yg dpt dihukum & menetapkan hukuman a/ pelanggaran pidana.</p> <p>HUKUM PIDANA FORMIL adalah kumpulan aturan hukum yg mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil thd pelanggaran yg dilakukan o/ orang2 ttt, atau dgn kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.</p> |
| 7. | SATAUCHID KARTANEGARA | <p>Sejumlah peraturan2 yg mrpk bahagian dr hukum positif yg mengandung larangan2 & keharusan2 yg ditentukan o/ negara atau kekuasaan lain yg berwenang u/ menentukan peraturan2 pidana, & apabila hal ini dilanggar timbullah hak dr negara u/ melakukan tuntutan, menjalankan pidana & melaksanakan pidana.</p> |

3

SUMBER HUKUM PIDANA



1. KUHP



2. Peraturan Per-
UU-
an Hukum Pidana
Lainnya



3

*Hukum
Adat*

4

TUJUAN HUKUM PIDANA (Strafrechtscholen)

Gustav Radbruch

MENURUT
AHLI HUKUM

Menyelidiki Pengertian Obyektif dari Hukum Pidana positif, dlm penyelidikan tersebut harus melalui 3 fase:

Interpretasi: bertujuan mengetahui pengertian obyektif dari apa yang termaktub dalam aturan2 hukum.

Konstruktif: bentukan yuridis yg terdiri atas bagian2 atau unsur2 yg tertentu, dg tujuan agar supaya apa yg termaktub dlm bentukan itu merupakan pengertian yg jelas dan terang.

Systematik: suatu sistem dalam bagian hukum pada khususnya atau hukum pada umumnya

Menurut Aliran Strafrechts Theorieen

VOS

Di Dalam Strafrechts Theorieen terdapat dasar alasan pemidanaan disatu pihak, dan tujuan susunan hukum pidana di lain pihak yang sampai pada:

- a. Tujuan pidana dan
- b. Tujuan hukum pidana
- c. Tujuan diadakan pidana berpangkal pada “strafrecht theorieen”
- d. Tujuan hukum pidana dari strafrechts cholen”

Aliran Tujuan Hukum Pidana

Aliran Klasik (Markies van Beccaria)

- Untuk Melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara

Aliran Modern/Aliran Kriminologis

- Untuk Melindungi Masyarakat Terhadap Kejahatan

Menurut VOS Perlu ada aliran ketiga yang kompromis

- Muncul antara lain “Autoritaiere Richting” diikuti paham fasis, paham komunis di Rusia dan Paham Nazi di Jerman;


- Aliran Autiritaiere Richting Memandang Hukum Pidana itu tertulis diadakan justru untuk melindungi negara, kepentingan negara adalah utama dlm wujud sbg partai (komunis) atau Penguasa autoriter (Fuhrer, Diktator dll)

Di Indonesia Tujuan Hk.Pid

Dalam RUU KUHP:


Maksud Tujuan Hukum Pidana adalah agar supaya dengan ridho Tuhan YME cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Pancasila jangan dihambat dan dihalangi oleh tindak pidana, sehingga baik negara Indonesia, masyarakat, badan2 maupun warga negara RI serta penduduk lainnya mendapat PENGAYOMAN.

Apa Tujuan diadakan Pidana



5 Fungsi Hk Pidana

- Secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan massa agar dpt tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.
- Secara khusus berfungsi:





APA ITU ASAS ?

ASAS HUKUM PIDANA



Asas Hukum

Asas Hukum


- Landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum
- Alasan bagi lahirnya peraturan hukum

Asas Hukum

- Mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis (Satjipto Rahardjo)


Asas Hukum

- Jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat
-

- 
- Asas Hukum
- Tdk boleh dianggap sebagai norma hukum yg kongkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yg berlaku (van Eikema Hommes)
 - Walaupun ada juga asas yg dikonkretkan
- Asas hk ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dlm pembentukan hukum positif
-

- *Point d'interet point d'action* (siapa yg mempunyai kepentingan hk dpt mengajukan gugatan)
- *Restitutio in integrum* (pengembalian kpd keadaan semula)
- *In dubio pro reo* (dlm keadaan ragu2 hakim harus memutus sedemikian sehingga menguntungkan terdakwa)

Asas tdk dituangkan dlm hk konkrit

- 
- *Res judicata pro veritate habetur* (apa yg diputus hakim harus dianggap benar)
 - Setiap orang dianggap tahu undang-undang;
 - Perlindungan terhadap pihak ketiga yg beritikad baik
-

Asas yg dituangkan..


- *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (Psl 1 ayat (1) KUHP (Asas legalitas);
 - *Presumption of innocence* (Asas praduga tdk bersalah) Psl 8 UU Mahkamah Agung;
 - *Exeptio non adimpleti contractus* (tangkisan bhw pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka tdk dpt menuntut pemenuhan prestasi);
 - *Audite et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar) Psl 5 ayat (1) UU Mahkamah Agung
-

- 
- Lex Specialis Derogat Legi Generalis (khusus-umum),
 - Lex Superior Derogat Legi inferiori (-renda-tinggi)
 - Lex Posterior Derogat Legi priori (kemudian-lama) UU NO.12
TAHUN 2003.doc
-

Pembagian Asas

Asas Hukum Umum

- Asas yg berhubungan dng seluruh bidang hk : Misal *Restitutio in integrum*; *Lex Posterior Derogat Legi priori*; asas apa yg lahirnya benar, untk sementara harus dianggap benar sampai diputuskan pengadilan;
-




Asas Hukum Khusus


- Asas yg berfungsi dalam bidang tertentu seperti hk pidana, hk pdt, dll yg merupakan penjabaran hk asas hk umum. Misalnya: asas konsensus dlm Ps1 1977 BW (hk Pdt); dan asas praduga tdk bersalah (hk pidana)
-




- UUD
- Tap MPR
- UU
- PERPU
- PP
- Perpres
- Perda



1. Asas Idiil/Filosofis
2. Asas Konstitusional/Struktural
3. Asas Politis/Kosepsional
4. Asas Operasional/Teknis
5. Asas Substantif/Material





Hk dasar

UUD

TAP MPR

UU

PERPU

PP

PerPres

Peraturan Daerah

ASAS-ASAS HP DALAM KUHP (WvS)

- ❖ Apakah ada penyebutan eksplisit “asas-asas HP” dalam KUHP (WvS) ?

 - ❖ Dalam KUHP Indonesia :
 - ”asas-asas hukum pidana” → tidak pernah disebutkan secara eksplisit
 - Hanya ada dlm pelajaran → disimpulkan (secara implisit).
-

Asas hukum Pidana

- I. Asas yg dirumuskan di dlm KUHP/UU (Tertulis)
 - II. Asas yg tdk dirumuskan dan menjadi asas hk pidana yg tdk tertulis/dianut dlm yurisprudensi (Tidak Tertulis)
-

Asas tertulis

Yang umum dikenal → asas-asas ruang berlakunya HP :

- Menurut waktu : asas Legalitas (menonjol)
- Menurut tempat : asas teritorial, personal (nasional aktif), perlindungan (nasional pasif), dan asas universal.

Asas TIDAK tertulis

Ada juga (implisit) → tdk diformulasikan secara umum :

- “*no liability without unlawfulness*” – **AVAW** (*absence of unlawfulness*)
- “*no liability without blameworthiness*” – **AVAS** (*absence of blameworthiness*)
- Asas lain ybh. Dgn. pemidaan

ALASAN PEMBENAR**ALASAN PEMAAF**

(MENGHAPUS SMH)

MENGAPUS KESALAHAN

DI DLM KUHP

DI LUAR UU

DI DLM KUHP

DI LUAR UU

BERLAKU UMUM**BERLAKU UMUM**48 (paksaan
Relatif)/krn
Keadaan)*AVAW
(afwezigheid van
alle materiele
wederrechtelijkei
d)*48 (Paksaan
Absolut)/ krn fisikAsas
AVAS
*(afwezigheid van
alle schuld) atau
Tiada Pidana
Tanpa Kesalahan
atau “Geen Straf
zonder schuld”*

49 (1)

49 (2)

50

51 (2)

51 (1)

**Ketiadaan Sifat
Melawan Hukum
Materiil Dlm
Fungsi Negatif**

44 (1)

1. **NULLA POENA SINE LEGE:** Setiap Penjatuhan Hukuman Haruslah di dasarkan pada suatu UU Pidana;
2. **NULLA POENA SINE CRIME:** Suatu penjatuhan Hukuman hanyalah dapat dilakukan, apabila perbuatan yg bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh UU;
3. **NULLUM CRIMEN SINE POENA LEGALI:** Perbuatan yg telah diancam dengan hukuman oleh UU itu apabila dilanggar dapat berakibat dijatuhinya hukuman seperti yg diancamkan oleh UU terhadap pelanggarnya


Von FEUERBACH:

3 Ketentuan dlm Asas Legalitas : ***Nullum delictum
noella poena sine praevia lege poenali***

Bahan Komparasi (lanjutan)

- ❖ ASAS → tidak hanya terkait dgn “perbuatan”
(spt. Indonesia)





ASAS LEGALITAS

sbg masalah
“ruang berlakunya HP”

muncul masalah :
(a) Asas LTD (lex temporis delicti) - Non-retroaktif; dan
(b) Masalah retro-aktif.

sbg masalah
“sumber hukum”

muncul masalah :
a) Apakah sumber hukum hanya UU?; atau
b) Apakah hukum yang hidup (tidak tertulis) dapat menjadi sumber hukum?

PERKEMBANGAN

ASAS LEGALITAS

DI LUAR KUHP

sbg masalah
"sumber hukum"

sbg masalah
"ruang berlakunya
HP"

Hk Adat (hk yg hidup) menjadi sumber hukum :

- 1) UU No. 1 Drt/1951;
- 2) UU Keks. Kehak. No. 19/1964;
- 3) UU Keks. Kehak. No. 14/70 jo. No. 35/1999;
- 4) UU Keks. Kehak.No. 4/2004;
- 5) UU Keks Kehak No. 48/2009;
- 6) Pasal 18B (2) UUD'45 (amandemen ke-2/2000)


RETRO AKTIF diberlakukan terhadap :


- 1) **pelanggaran HAM berat / kejahatan kemanusiaan :**
 - "penjelasan Psl. 4" UU:39/'99
 - Psl. 43 UU:26/2000
- 2) **terorisme** (Perpu No. 2/2002 jo. UU No. 16/2003)

Dinyatakan tdk mempunyai kekuatan hukum mengikat Put. MK No.: 013/PUU-I/2003,

I. Asas dlm KUHP/UU

1. Asas berlakunya UU Hk Pid menurut TEMPAT, ini penting utk menentukan sampai di mana berlakunya UU hk pidana suatu negara apabila terjadi tindak pidana;
2. Asas berlakunya UU Hk Pid menurut WAKTU, ini memudahkan menentukan saat kapan terjadinya suatu perbuatan pidana
3. Asas berlakunya hukum pidana menurut ORANG, ini penting utk terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya bagi seseorang dari suatu negara yg berada di luar wilayah negara lain.

- 
- Asas berdasarkan TEMPAT (ada 4 asas);
 1. Asas territorialiteit; (Psl 2 KUHP, Per-UU-an HK Pid berlaku bagi semua perbuatan pidana yg terjadi di wilayah Negara yg dilakukan setiap org baik WNI /WNA;
 2. Asas personaliteit;(Psl 5) ada 3 kategori
 - a. Ayat 1 ke-1 beberpa perbuatan Pid yg membahayakan kepentingan Nas dan tdk dpt diharapkan dikenai pidana/dituntut oleh UU Negara Asing, maka WNI melakukan Perbuatan pidana di luar Wilayah Negara tetap berlaku KUHP.
-

- 
- b. Memperluas gol pertama, dengan syarat perbuatan2 tersebut harus merupakan kejahatan dalam KUHP dan juga diancam pidana UU Hk Pidana Asing di mana perbuatan terjadi.
 - c. Pada ayat 2, apabila org asing di luar negeri melakukan kejahatan gol kedua dan sesudah itu melakukan naturalisasi menjadi WNI, maka penuntutan atas kejahatan Psl 5 ayat 1 ke-2 masih dapat dilaksanakan.
-

3. Asas perlindungan /nasionalliteit

- Passief Nationaliteit ad asas yg menyatakan berlakunya UU Hk Pid di Luar Wil Negara bagi setiap orang (WNI/WNA) yg melanggar kepentingan Indo di luar negeri (martabat negara)

4. Asas universal

- Asas yg menyat berlakunya UU HK Pid Indonesia di Luar Wil Negara utk kepentingan Hk bagi seluruh dunia yg dilanggar dng perbuatan pidana oleh setiap orang.(kejahatan dlm mata uang, pembajakan laut) dimana saja dilakukan.
-

- Tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yg mengandung makna
 1. “UU HK Pid tdk mempunyai kekuatan berlaku surut” (Mr.J.E.Jonkers:1964:37)
 2. “lex temporis delicti”,UU berlaku terhadap delik yg terjadi pd saat itu;
 3. Bermakna “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (asas Legalitas) :tiada delik, tiada pidana tanpa ada aturan terlebih dahulu mengaturnya.


■ **ASAS** berdasarkan **WAKTU**

- Asas berdasarkan orang diatur dlm Pasal 5-8 KUHP (Warga Negara) Atau pejabat /pegawai melakukan perbuatan pidana di luar wil neg;
- Berlaku juga bagi nahkoda/penumpang kapal (diperluas Pesawat) Indonesia di luar wil Indonesia.

▪ **Asas berdasarkan ORANG**

- Asas “*geen straf zonder schuld*” tiada pidana tanpa kesalahan
- Asas yg digunakan sebagai penghapus pidana:
 1. *Rechtsvaardigingsgronden* (alasan pemaaf) yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yg benar;

II. Asas tdk tertulis

- 
2. *Schulduitsluitingsgronden* (alasan Pemaaf),
 - Yaitu menghapuskan sifat kesalahan dari terdakwa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi tdk dipidana;
 3. *Onvervolgbaarheid* (alasan penghapus penuntutan), yaitu pernyataan tdk menuntut krn tdk dpt diterima oleh badan penuntut umum yg disebabkan konflik kepentingan dng lebih mengutamakan kemanfaatannya utk tdk menuntut; (Mr.J.E.Jonkers 1964:169).
-

DELIK ===== TINDAK PIDANA

- Asal kata : *delictum* (latin); *delict* (Jerman); *delit* (Perancis); *delict* (Belanda).
- KBBI (Kamus Bebas Bahasa Indonesia) → Delik = tindak pidana
- PROF. MOELJATNO → delik = perbuatan pidana
- E. UTRECHT → delik = peristiwa pidana
- MR. TIRTAAMIDJAJA → delik = pelanggaran pidana
- Para pakar hukum pidana yg lain : VAN HAMEL, SIMONS → delik = *strafbaar feit*

DEFINISI DELIK

| NO | TOKOH | DEFINISI |
|----|------------------------|---|
| 1. | KBBI | Delik = tindak pidana → Perbuatan yg dpt dikenakan hukuman krn mrpk pelanggaran thd UU; tindak pidana |
| 2. | PROF. MOELJATNO | Delik = perbuatan pidana → Perbuatan yg dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yg berupa pidana ttt, bagi barang siapa yg melanggar larangan tsb, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kpd perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yg ditimbulkan o/ kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kpd orang yg menimbulkan kejadian itu. |
| 3. | E. UTRECHT | Delik = peristiwa pidana → yg ditinjau adalah peristiwa (<i>feit</i>) dari sudut hukum pidana. Peristiwa itu sendiri adalah suatu pengertian yg konkrit yg hanya menunjuk kpd suatu kejadian yg ttt saja, misalnya : kematian. |

LANJUTAN DEFINISI DELIK

| NO | TOKOH | DEFINISI |
|----|-----------|---|
| 4. | VAN HAMEL | Delik = <i>strafbaar feit</i> → kelakuan orang (<i>menselijke gedraging</i>) yg dirumuskan dalam <i>wet</i> , yg bersifat melawan hukum, yg patut dipidana (<i>strafwaardig</i>) & dilakukan dgn kesalahan. |
| 5. | SIMONS | Delik = <i>strafbaar feit</i> → kelakuan (<i>handeling</i>) yg diancam dgn pidana, yg bersifat melawan hukum, yg berhubungan dgn kesalahan & yg dilakukan o/ orang yg mampu bertanggung-jawab |

SKEMA UNSUR – UNSUR DELIK



MACAM – MACAM DELIK

- Perbedaan antara **KEJAHATAN** dengan **PELANGGARAN**,

Menurut WIRJONO PROJODIKORO, antara keduanya tdp perbedaan kuantitatif, dimana kejahatan pd umumnya diancam dgn pidana yg lebih berat drpd pelanggaran

| NO | DASAR PEMBEDAAN | MACAM DELIK |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Cara Perumusannya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Delik formal → yg dirumuskan adl tindakan yg dilarang (beserta hal/kedaaan lainnya) dgn tidak mempersoalkan akibat dr tindakan itu, ex : 160 (penghasutan), 209 (penyuapan), 247 (sumpah palsu), 362 (pencurian) 2. Delik material → selain dilakukannya tindakan yg terlarang tsb, masih harus ada akibat yg timbul krn tindakan itu, baru dpt dikatakan telah terjadi tindak pidana tsb sepenuhnya (voltooid), ex : 338 (pembunuhan), 378 (penipuan) |
| 2. | Cara Melakukan Tindak Pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Delik komisi → tindakan aktif (<i>active handeling</i>) yg dilarang yg u/ pelangarannya diancam pidana, ex : dilarang membunuh (338), dilarang mencuri (362), dilarang berzina (284) 2. Delik omisi → tindakan pasif (<i>passive handeling</i>) yg diharuskan, yg jika tidak melakukannya diancam dgn pidana, ex : 224 (keharusan jd saksi), 164 (wajib melaporkan kejahatan ttt) 3. Delik campuran → tindakan yg mrpk campuran delik komisi & delik omisi, ex : 306 (membiarkan seseorang yg wajib dipeliharanya yg berakibat matinya orang itu); 194 (seorang penjaga palang pintu KA yg tdk menutup pintu palang KA ketika KA lewat sehingga mengakibatkan kecelakaan KA & matinya orang) |

LANJUTAN PEMBEDAAN DELIK-DELIK LAINNYA :

| NO | DASAR PEMBEDAAN | MACAM DELIK |
|----|--|--|
| 3. | Ada/ Tidaknya Pengulangan/ Kelanjutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Delik mandiri (zelfstandige delicten) → jk tindakan yg dilakukan itu hanya 1 kali, u/ mana petindak dipidana, ex : mencuri sepeda, menganiaya seseorang; 2. Delik berlanjut (voortgezette delicten) → jk tindakan yg sama berulang dilakukan & mrpk atau dapat dianggap sbg kelanjutan tindakan semula, ex : Ayah yg setiap hari memukuli anaknya, sopir yg setiap malam mengemudikan mobil tanpa lampu; Delik ini erat kaitannya dengan Ps.64 KUHP ttg “gabungan tindak pidana” |
| 4. | Berakhir atau Berkesinambungannya Suatu Delik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Delik berakhir (aflopende delict) → tindakan sudah sempurna (<i>vooltooid</i>), jk petindak telah melakukan suatu tindakan terlarang menurut UU 2. Delik berkesinambungan atau berkesiterusan (voortdurende delict) → dalam beberapa hal, tindakan yg terlarang menurut UU tsb dilakukan secara berkesinambungan atau berjalan terus dengan sendirinya. Ex : → Perampasan kemerdekaan seseorang (333), perampasan kemerdekaan itu sendiri jk tdk diteruskan adalah delik berakhir. |

LANJUTAN PEMBEDAAN DELIK-DELIK LAINNYA :

| NO | DASAR PEMBEDAAN | MACAM DELIK |
|----|--|---|
| 5. | Tindakan Terlarang tsb mrpk Kebiasaan dr Petindak atau tidak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Delik bersahaja (enkel voudige delict) → . 2. Delik kebiasaan (samengestelde delict) → ex : kebiasaan u/ mencari nafkah dgn memudahkan pencabulan antara orang lain (296), kebiasaan penadahan (481) |
| 6. | Pada Tindak Pidana itu Ditetapkan Keadaan yg Memberatkan atau Meringankan Pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Delik biasa → ex : 362 (pencurian biasa), 338 (pembunuhan biasa) 2. Delik dikualifisir (diperberat) → ex : 363 terhadap 362 (pencurian), 340 terhadap 338 (pembunuhan) 3. Delik diprivilisir (diperingan) → ex : 341 terhadap 338 (pembunuhan anak), 308 terhadap 305 & 306 (seorang ibu yg meninggalkan anaknya) <p>Pd delik2 (2) & (3) mempunyai unsur2 yg dipunyai delik (1), disamping unsur keadaan yg memberatkan pidana u/ (2) & unsur keadaan yg meringankan pidana u/ (3).</p> |
| 7. | Bentuk Kesalahan Petindak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Delik kesengajaan (Delik Dolus) → diperlukan adanya kesengajaan, ex : Ps. 338 (pembunuhan), 354 (sengaja melukai berat orang lain) 2. Delik kealpaan (Delik Culpa) → orang sudah dpt dipidana bila kealahannya itu berbentuk kealpaan, ex : |

LANJUTAN PEMBEDAAN DELIK-DELIK LAINNYA :

| NO | DASAR PEMBEDAAN | MACAM DELIK |
|-----|--|--|
| 8. | Tindakan Terlarang tsb mrpk Kebiasaan dr Petindak atau tidak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Delik bersahaja (enkel voudige delict) 2. Delik kebiasaan (samengestelde delict) → ex : kebiasaan u/ mencari nafkah dgn memudahkan pencabulan antara orang lain (296), kebiasaan penadahan (481) |
| 9. | Apakah Tindak Pidana itu Mengenai Hak Hidup (het bestaan) Negara, Ketatanegaraan atau Pemerintahan Negara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Delik umum 2. Delik politik Delik politik murni → ex : pemberontakan, penggulingan pemerintah) Delik politik campuran → ex : mencuri dokumen negara Delik politik koneksitas → ex : menyembunyikan senjata api |
| 10. | Perbedaan Subjek | <ol style="list-style-type: none"> 1. Delik khusus (delict propria) → subjek dr delik khusus hanya orang2 atau golongan ttt sbg petindak dr dr tindak pidana khusus ybs. subjek dr delik khusus → ex : PNS, militer, dll ⁷⁴ 2. Delik umum (commune delicten) → subjek dr delik umum dlm KUHP pd umumnya dirumuskan dgn "barang siapa" yaitu siapa saja (setiap orang) sebagaimana |

LANJUTAN
PEMBEDAAN DELIK-DELIK LAINNYA :

| NO | DASAR PEMBEDAAN | MACAM DELIK |
|-----|-----------------|--|
| 11. | Cara Penuntutan | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="791 508 1990 618">1. Delik aduan Petindak hanya dpt dituntut krn adanya aduan<li data-bbox="791 630 1990 784">2. Delik yg penuntutannya krn jabatan Petindaknya dituntut o/ petugas, krn memang u/ itulah ia ditugaskan, tdk perlu ada aduan |

PIDANA

- Pidana *adafah* penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat perbuatan itu.
- Di dalam hukum pidana modern, pidana ini meliputi "tindakan tata tertib" (*tuchtmaatregel*).
- Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan seperti yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan, sebagai berikut:
- Yang termasuk hukuman pokok:
 1. hukuman mati;
 2. hukuman penjara;
 3. hukuman kurungan;
 4. hukuman denda.
- Yang termasuk hukuman tambahan:
 1. pencabutan hak- hak tertentu;
 2. perampasan barang- barang tertentu;
 3. pengumuman keputusan hakim.



PEMIDANAAN

JENIS PIDANA DALAM KUHP

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana bersyarat
- e. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

- a. pencabutan hak2 ttt
- b. perampasan barang ttt
- c. pengumuman putusan hakim

SANKSI PIDANA

- Beberapa pengertian atau makna tentang sanksi pidana sebagai berikut :

1. Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif(pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum.

Pengaruh ini tidak hanya ada bila sanksi pidana itu benar- benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum.

Perlu diingat bahwa sebagai alat kontrol, fungsi hukum pidana adalah subsider artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

2. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakannya dari lapangan hukum yang lainnya.

Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Oleh karena itu mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum redium yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lain tidak mempan.

3. Dalam sanksi hukum pidana terdapat suatu yg tragis (sesuatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua.

Maksud dari ucapan itu adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta, benda, kehormatan) dalam pelaksanaannya ialah apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadaakan perlukaan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri.

4. Hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka. Hukum pidana tidak memuat norma-norma baru, Norma-normayang ada dalm cabang hukum lainnya dipertahankan dengan ancaman pidana.

Oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai *accessoir* terhadap hukum lainnya.



4

ALASAN PEMBENAR, ALASAN PEMAAF & ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

- Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah2 alasan pembenar & alasan pemaaf. Titel ke-3 dr Buku Pertama KUHP hanya menyebutkan : alasan2 yg menghapuskan pidana.
- Dalam teori hukum pidana alasan2 yg menghapuskan pidana dibedakan mjd : alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus tuntutan.

ALASAN PEMBENAR

- **Yaitu alasan yg menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yg dilakukan o/ terdakwa lalu mjd perbuatan yg patut & benar.**
- **Biasanya dalam titel 3 Buku Pertama yg dipandang orang sbg alasan pembenar adalah pasal2 sbb :**
 - 49 (1), mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*);
 - 50, mengenai melaksanakan ketentuan UU;
 - 51 (1), melaksanakan perintah atasan;
 - 48, mengenai daya paksa (*overmacht*) daya paksa fisik (absolut).

ALASAN PEMAAF

- **Yaitu alasan yg menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yg dilakukan o/ terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.**
- **Biasanya dalam titel 3 Buku Pertama yg dipandang orang sbg alasan pemaaf adalah pasal2 sbb :**
 - 49 (2), mengenai pembelaan yg melampaui batas;
 - 51 (2), penuntutan pidana tentang perintah jabatan yg tanpa wenang
 - 48, mengenai daya paksa (*overmacht*) karena keadaan /psikis (Relatif).

ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

- **Dikarenakan pemerintah menganggap bahwa a/ dasar utilitas atau kemanfaatannya kpd masyarakat, sebaiknya tdk diadakan penuntutan. Kalau perkaranya tdk dituntut, tentunya yg melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana.**
- **Alasan penghapus pidana dibagi mjd :**
 1. alasan penghapus pidana yg umum
→ titel 3 Buku Pertama;
 2. alasan penghapus pidana yg khusus
→ ex : Ps. 310 (3).



6

KRIMINOLOGI

PENGERTIAN KRIMINOLOGI

- **MOELJATNO :**

Kriminologi adalah Ilmu tentang kejahatannya sendiri

- **KANTER & SIANTURI :**

→ Kriminologi mempelajari sebab2 timbulnya suatu kejahatan & keadaan2 yg pd umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara2 memberantas kejahatan tsb.

→ Kriminologi mengartikan kejahatan sbg gejala dlm masyarakat yg tdk pantas & tidak/belum terikat kpd ketentuan2 yg telah tertulis

- **SUTHERLAND AND CRESSEY :**

Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sbg gejala masyarakat

PERBEDAAN KRIMINOLOGI DENGAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA

| NO | PERBEDAAN | KRIMINOLOGI | ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA |
|----|---------------|--|--|
| 1. | OBJEK | Orang yg melakukan kejahatan itu sendiri sbg suatu gejala dalam masyarakat (bukan sbg norma hukum positif semata-mata) | Hukum (ketentuan ² , peraturan ²) mengenai kejahatan & pidana |
| 2. | TUGAS | Mencari & menentukan sebab ² dr kejahatan serta menemukan cara ² pemberantasannya | Menjelaskan (intepretasi) hukum pidana, mengkaji norma hukum pidana (konstruksi) & penerapan ketentuan yg berlaku thd suatu tindak pidana yg tjd (sistematika) |
| 3. | TUJUAN | Mengamankan masyarakat dr penjahat | Memahami pengertian yg objektif dr peraturan hk. Pidana yg berlaku ⁸⁸ |

- **Beberapa sarjana memasukkan kriminologi sbg bag. / pendukung dr IPHP (SIMONS, VAN HAMEL), alasanya :**

→ bahwa u/ menyelesaikan suatu perkara pidana yg berlaku, mengkonstruksikan apa yg dimaksud serta mensitematisirnya, akan tetapi perlu diselidiki jg penyebab dr tindakan (tindak pidana) itu, terutama mengenai pribadi si pelaku, & selanjutnya perlu diperhatikan cara2 pemberantasan kejahatan.

● **Sedangkan sarjana2 yg lain tdk dapat membenarkan bahwa kriminologi termasuk dalam IPHP (ZEVENBERGEN), alasanya :**

- Bahwa IPHP bersifat normatif, yaitu sbg ilmu u/ mengetahui/mempelajari hukum positif, apa norma2nya & sanksi pidananya;
- Pidana mrpk imbalan bg seseorang pelaku tindak pidana (krn penekanannya pd “pidana”), maka kriminologi tdk ada sangkut pautnya;
- Metode IPHP adalah deduktif (ketentuan2 hk pidana sudah ada lalu berdasarkan pd hal tsb akan dinilai apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana/tdk), sedangkan metode kriminologi adalah empiris induktif (berdasarkan penyelidikan empiris, dikaji apakah suatu tindakan dlm kenyataannya brp kejahatan/tdk, tanpa terikat pd ketentuan2 hk positif)

PEMBAGIAN KRIMINOLOGI

- **KANTER & SIANTURI**

Berdasarkan pembatasan yg diberikannya,
Kriminologi dibagi mjd 2 bidang atau tugas :

1. **Etiologi Kriminil (*Criminal Etiology*)** → mempelajari sebab2 timbulnya suatu kejahatan (*aethos* = sebab2).
2. **Pemberantasan atau pencegahan kriminil (*penology* atau *criminal policy* atau *criminele politiek*)** → menemukan cara2 memberantas kejahatan.

LANJUTAN

PEMBAGIAN KRIMINOLOGI

- **SUTHERLAND AND CRESSEY :**
Kriminologi terdiri dari 3 bagian utama :
 - 1. Ilmu kemasyarakatan dr hukum atau pemasyarakatan hukum (*the sociology of law*)** → yaitu usaha u/ menganalisa keadaan secara ilmiah yg akan turut memperkembangkan hukum pidana;
 - 2. Etiologi kriminal** → yaitu penelitian scr ilmiah mengenai sebab2 dr kejahatan; dan
 - 3. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).**

LANJUTAN

PEMBAGIAN KRIMINOLOGI

- Di negara2 Anglo Saxon, Kriminologi dibagi mjd 3 bagian :
 1. ***Criminal Biology***, yg menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab2 dr perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rokhaninya;
 2. ***Criminal Sociology***, yg mencoba mencari sebab2 itu dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada;
 3. ***Criminal Policy***, yaitu tindakan2 apa yg sekiranya harus dijalankan spy orang lain tdk berbuat demikian pula